

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK LABEL**

**HALAL PALSU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan Oleh:**

**REGIA NAOMI**

**NIM.30302100278**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK LABEL**  
**HALAL PALSU**



  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK LABEL**  
**HALAL PALSU**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Regia Naomi

Nim. 30302100278

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H  
NIDN: 06-1306-6101

Anggota



Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum  
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.  
NIDN: 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”

(Q.S. Al-Isra’:7).

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada Penulis dalam kelancaran proses penulisan skripsi ini.
- Diri saya sendiri, terima kasih telah berusaha dan tidak menyerah sampai berada di titik ini. Terima kasih telah bertanggung jawab untuk apa yang telah dimulai.
- Bapak Joko supriyanto dan Ibu Umi Kalsum, yang tidak henti-hentinya selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang baik secara moral maupun material. Penulis persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk Bapak dan Ibu.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regia Naomi

NIM : 30302100278

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK LABEL HALAL PALSU”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang menyatakan,



Regia Naomi

NIM.30302100278

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regia Naomi  
NIM : 30302100278  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK LABEL HALAL PALSU”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang menyatakan,



**Regia Naomi**

NIM. 30302100278

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK LABEL HALAL PALSU.”**

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. H. Winanto, S.H, selaku dosen wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. Anis Mashudurohatun, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing.
9. Kedua orang tuaku, serta keluarga besar yang telah memberikan perhatian serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua temanku Rurin dan Nuvita yang memberikan semangat dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.
11. Dan pendamping saya kelak nanti.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 21.
13. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Februari 2025  
Penulis

Regia Naomi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAM PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum.....	21
1. Pengertian Hukum.....	21
2. Unsur-Unsur Hukum.....	22
3. Sumber-Sumber Hukum .....	23
4. Tujuan dan Fungsi Hukum .....	23
5. Subjek Hukum dan Objek Hukum .....	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Konsumen .....	24

1.	Pengertian Konsumen .....	24
2.	Jenis-Jenis Konsumen .....	25
3.	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	26
D.	Tinjauan Umum Mengenai Produk .....	27
1.	Pengertian Produk .....	27
2.	Jenis-Jenis Produk .....	29
3.	Klasifikasi produk .....	30
E.	Tinjauan Umum Mengenai Label Halal .....	31
1.	Pengertian Label Halal .....	31
2.	Fungsi Label Halal .....	33
3.	Tujuan Label .....	33
4.	Jenis-Jenis Label .....	34
F.	Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan .....	34
1.	Pengertian Pemalsuan .....	34
2.	Unsur-Unsur Pemalsuan .....	34
3.	Jenis-Jenis Pemalsuan .....	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Label Halal Palsu .....	36
B.	Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu .....	53
BAB IV	PENUTUP .....	62
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA	.....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Panduan Memeriksa Label Halal melalui Aplikasi Resmi Kementerian Agama (KEMENAG) “Sistem Informasi Halal” (SIHALAL) .....	47
Tabel 3.2 Faktor Kendala dan Solusi yang Mempengaruhi Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) terhadap Perlindungan Hukum Konsumen terkait Produk Label Halal Palsu .....	60
Tabel 3.3 Faktor Kendala dan Solusi yang Mempengaruhi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Perlindungan Hukum Konsumen terkait Produk Label Halal Palsu .....	61



## ABSTRAK

Penelitian perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu terjadi karena adanya perbedaan realita di lapangan dan yang seharusnya diterapkan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal telah mengatur perlindungan hukum konsumen dan kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha, namun kenyataannya masih banyak produk yang beredar dengan label halal palsu. Berdasarkan data dari LPPOM MUI pada tahun 2023, ada 60% produk yang telah memiliki sertifikasi halal, dengan demikian sekitar 40% produk yang beredar di pasaran belum memiliki sertifikasi halal, menimbulkan keraguan bagi konsumen Muslim yang akan mengkonsumsi. Label halal merupakan pencantuman tanda pada kemasan produk yang menunjukkan produk tersebut memiliki status halal, sedangkan label halal palsu merupakan tanda atau label yang mengklaim suatu produk halal padahal produk tidak memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, Kosmetika (LPPOM MUI). Tujuan penelitian untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu dan mengetahui faktor-faktor perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi. Spesifikasi penelitian menggunakan deksriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, mengemukakan pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu di Indonesia melalui perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Perlindungan Konsumen (LP2K) untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi. Bentuk perlindungan yang diberikan seperti regulasi dan peraturan yang ketat, pengawasan terhadap produk, memberikan edukasi kepada konsumen. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran pelaku usaha dengan konsumen untuk memberikan rasa keadilan bagi konsumen yang dirugikan serta memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Kerja sama antara Pemerintah, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen, Majelis Ulama Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan pelaku usaha sangat penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen terkait label halal serta menegakkan perlindungan hukum terhadap produk halal.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Konsumen, Label Halal, Pemalsuan, MUI, LP2K*

## ***ABSTRACT***

The study on legal protection for consumers against counterfeit halal labels arises from the discrepancy between the reality in the field and the ideal legal framework. Although Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, and Government Regulation No. 39 of 2021 on the Implementation of Halal Product Assurance regulate consumer protection and mandate halal certification for business actors, many products with counterfeit halal labels are still found on the market. Based on data from LPPOM MUI in 2023, 60% of products have obtained halal certification, meaning that approximately 40% of products circulating in the market lack halal certification, raising concerns among Muslim consumers about the products they consumer. A halal label is a mark placed on product packaging to indicate its halal status, while a counterfeit halal label falsely claims a product as halal even though it does not meet the halal standards set by the Indonesian Ulema Council (MUI) through the Institute for Food, Drug, and Cosmetic Studies (LPPOM MUI).

The purpose of this study is to examine the implementation of legal protection for consumers against counterfeit halal labels and identify the factors affecting this protection.

The research employs a socio-legal approach to identify problems and propose solutions, using a descriptive method. The findings reveal that the implementation of consumer legal protection against counterfeit halal labels in Indonesia involves preventive and repressive measures. Preventive protection is carried out by the government, the Halal Product Assurance Agency (BPJPH), the Indonesian Ulema Council (MUI), and the Consumer Protection Agency (LP2K) to ensure consumer rights are safeguarded. Forms of preventive protection include strict regulations, product monitoring, and consumer education. Repressive legal protection, on the other hand, is implemented after violations occur, ensuring justice for harmed consumers and imposing sanctions on business actors who breach the rules. Collaboration between the government, consumer protection agencies, the Indonesian Ulema Council, the Halal Product Assurance Agency, and business actors is crucial to raising consumer awareness about halal labels and enforcing legal protection for halal products.

***Keywords: Legal Protection, Consumers, Halal Label, Counterfeiting, MUI, LP2K***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pertumbuhan ekonomi dalam sektor perdagangan dan perindustrian, Indonesia memproduksi banyak produk-produk impor maupun ekspor. Hal itu menyebabkan perlindungan terhadap konsumen perlu karena untuk meningkatkan kesadaran kemandirian konsumen, menjamin keamanan dan keselamatan konsumen, untuk menciptakan keadilan dalam transaksi dan untuk dapat mendorong kualitas produk dan layanan di berbagai produk.

Sebuah produk impor maupun ekspor dapat beredar di masyarakat melalui riset pasar memahami kebutuhan konsumen dengan melakukan pengembangan produk, serta produksi massal, distribusi, dan pemasaran. Setelah itu, dilakukan pengawasan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Produk dapat beredar di masyarakat jika memenuhi syarat, seperti:

1. Memiliki izin edar.
2. Memiliki sertifikasi halal dari BPJPH.
3. Memenuhi standar kualitas keamanan.
4. Memiliki label yang memuat informasi yang benar dan jelas.
5. Kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
6. Memenuhi pengawasan oleh lembaga yang berwenang.

Namun disamping masuknya produk ekspor dan impor masih banyak produk dalam proses pembuatannya dengan bahan yang tidak jelas kehalalannya. Kehalalan suatu produk sangat penting di Indonesia, terutama dengan mayoritas penduduk mencapai 88,20% dari 207 juta jiwa yang merupakan Muslim.<sup>1</sup> Produk-produk yang memiliki label halal palsu mengakibatkan konsumen Muslim merasa susah untuk membedakan mana produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, semua produk yang beredar di Indonesia, baik produk impor maupun ekspor diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal terutama jika produk tersebut diwajibkan untuk halal, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan produk dari peredaran dan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000.

Adapun kewajiban sebuah produk mendaftarkan sertifikat label halal ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" artinya produk

---

<sup>1</sup> Nadiah, 2014, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikat dan Pencantuman Label Halal secara Ilegal", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Banten*, hlm. 1.

yang dipasarkan harus dilengkapi dengan sertifikat halal dan mencantumkan logo halal pada kemasan, sesuai dengan kewenangan pemerintah dalam menetapkan peraturan terkait produk halal.<sup>2</sup> Dalam Pasal 2 angka 2 dan angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal juga dijelaskan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib diberi keterangan tidak halal.<sup>3</sup>

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum terutama umat Muslim berhak memperoleh perlindungan hukum dan jaminan kepastian.<sup>4</sup> Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>5</sup> Selain itu, pada Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan untuk mencapai keadilan.<sup>6</sup>

Namun, produk yang belum bersertifikat halal seperti gerai es krim dan teh dengan Merk Mixue belum memiliki sertifikat halal, disebabkan oleh kurangnya pendidikan, produsen yang hanya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari produk yang di pasarkan, bahan baku yang di

---

<sup>2</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>3</sup> Pasal 2 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

gunakan termasuk bahan tidak halal untuk di konsumsi, rendahnya kesadaran produsen untuk memenuhi hak dan kewajiban konsumen dan minimnya pengetahuan produsen untuk memilih produk yang belum bersertifikat halal. Dalam Pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang untuk mempromosikan atau memperdagangkan suatu produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.<sup>7</sup>

Pelaksanaan sertifikat halal dapat menjamin keamanan produk halal di Indonesia untuk lebih berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Maka disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 518 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi label halal dan melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan,

---

<sup>7</sup> Pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.

sedangkan untuk pemasangan logo label halal MUI bekolaborasi dengan BPOM.<sup>9</sup>

Berdasarkan peraturan yang berlaku, sanksi-sanksi yang dikenakan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah).<sup>10</sup> Selain itu, hukuman tambahan dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berupa perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.<sup>11</sup>

Bagi konsumen yang mengajukan gugatan untuk meminta kompensasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Sedangkan sanksi administratif yang didapatkan apabila pelaku usaha memalsukan label produk halal berdasarkan Pasal 149 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, berupa peringatan melalui tulisan, denda administratif,

---

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

<sup>10</sup> Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>11</sup> Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pembatalan sertifikat halal, penarikan produk dari pasar, peringatan dalam bentuk tulisan dan penghentian operasional.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu. Oleh sebab itu, peneliti menentukan judul untuk penulisan hukum **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK LABEL HALAL PALSU”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu.

---

<sup>12</sup> Pasal 149 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang berhubungan dengan produk label halal palsu dan untuk menambah wawasan pengetahuan yang baru.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan atau kompetensi dan menambah pengalaman peneliti dalam ranah hukum.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat memberikan pandangan dan perlindungan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk agar lebih waspada terhadap produk dengan label halal palsu.

## E. Terminologi

Dalam penelitian dengan judul “Perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu”. Adapun penjelasan berdasarkan judul penelitian diatas, sebagai berikut:

### 1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut setiono merupakan segala sesuatu untuk menjaga masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh penguasa dengan cara melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan.<sup>13</sup> Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum mencakup tindakan preventif dan represif berupa pernyataan lisan maupun tertulis.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu usaha yang melindungi kepentingan individu dengan memberikan wewenang dalam rangka mencapai tujuan.<sup>15</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu langkah untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan rasa aman sebagai bagian dari perlindungan yang dilakukan melalui pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis serta bantuan hukum kepada korban.<sup>16</sup> Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian

---

<sup>13</sup> Andress D dkk, 2021, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berkala Besar di Kota Ambon, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 3, No. 3, hlm. 305.

<sup>14</sup> Agustinus Sihombing dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, hlm. 2.

<sup>15</sup> Sajipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, jakarta, hlm. 133.

perlindungan kepada subyek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Hukum

Hukum merupakan kaidah yang mengatur hubungan dalam masyarakat. Pengertian hukum menurut Sajoito Rahardjo merupakan sebuah karya manusia berupa norma-norma atau aturan-aturan dari tingkah laku.

Menurut R. Soeroso, hukum merupakan kumpulan aturan yang disusun oleh pejabat berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat yang memberi perintah, larangan dan memaksa dengan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>18</sup> Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan seperangkat aturan yang membentuk sistem perilaku manusia. Hukum bukanlah aturan tunggal, melainkan serangkaian aturan yang saling berhubungan.<sup>19</sup>

## 3. Konsumen

Konsumen menurut “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan atau memakai barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bersama.”<sup>20</sup>

Menurut Az. Nasution mendefinisikan konsumen sebagai individu yang memperoleh barang dan/atau jasa untuk tujuan khusus. Sementara, Holdius

---

<sup>17</sup> Siti Nur Azizah, 2021, *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 31.

<sup>18</sup> Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm, 5.

<sup>19</sup> Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2021, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 13.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sebagai seorang pakar konsumen di Belanda menyimpulkan bahwa para ahli hukum umumnya memahami konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk akhir dari barang dan/atau jasa.<sup>21</sup> Konsumen juga sebagai pengguna produksi akhir dari barang dan/atau jasa.<sup>22</sup>

#### 4. Produk

Produk menurut “Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikat Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil merupakan barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan dengan syariat islam.<sup>23</sup>” Kotler mendefinisikan produk segala disediakan untuk konsumen dengan tujuan dibeli dan dipergunakan.<sup>24</sup>

#### 5. Label Halal

Label halal menurut Yuswohadi merupakan kehalalan produk yang telah diuji oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam uji kehalalan sesuai dengan syariat islam.<sup>25</sup> Menurut Fatmasari Sukesti dan Mamdukh Budiman, label halal merupakan label dalam kemasan produk untuk menunjukkan bahwa

---

<sup>21</sup> E, H, Hondius, 1976, *Konsumentenrecht Shidarta*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 3.

<sup>22</sup> Shidarta, 2006, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 3.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

<sup>24</sup> Bilso Simamora, 2001, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 139.

<sup>25</sup> Atika dkk, 2016, “Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area”, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan, *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No.1, hlm. 3.

produk memiliki status halal.<sup>26</sup> Label halal merupakan penanda yang tertera pada kemasan produk untuk menunjukkan produk tersebut memiliki status halal dan dapat dikonsumsi umat Muslim.<sup>27</sup>

## 6. Pemalsuan

Pemalsuan merupakan proses dengan pembuatan meniru benda, atau dokumen dengan maksud untuk menipu.<sup>28</sup> Pemalsuan diartikan sebagai tindakan memalsukan dokumen, tanda, atau barang tertentu dengan maksud untuk menipu.

Dalam persepektif hukum pidana yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan dimuat dalam buku II yang didasarkan atas objek kejahatan. Pada “Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pemalsuan surat atau dokumen dengan maksimal 6 tahun penjara untuk pelaku, sebagai berikut:<sup>29</sup>

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat

---

<sup>26</sup> Muhammad Fatmul Iltiham dkk, 2019, *Label Halal Bawa Kebajikan*, Fakultas Agama Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan, hlm. 1.

<sup>27</sup> Bagian Proyek Sarana Prasaranan Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta, hlm. 2.

<sup>28</sup> ‘Wikipedia’, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> diakses tanggal 14 Januari 2025 pkl. 13.36.

<sup>29</sup> Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pemalsuan dalam persepektif hukum perdata diatur dalam “Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>30</sup>”

## **F. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu” yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data, analisis yang berhubungan dengan manusia.

Penelitian kualitatif menurut Sugiono mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, serta digunakan untuk meneliti kondisi tertentu.

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan mengikat yang menimbulkan

---

<sup>30</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

akibat dari kehidupan sosial. Yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang muncul sebagai hasil dari interaksi dengan norma yang berlaku.<sup>31</sup>

## 2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dan menggunakan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## 3. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada data yang diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan meneliti objek untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar ND dkk, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 51.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- d) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikat Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- f) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 44 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Nama Produk, Label Halal, dan Fatwa Produk Halal.
- g) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
- h) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang melengkapi bahan hukum primer, misalnya buku hukum, makalah, jurnal hukum, artikel ilmiah, pendapat para ahli, dan doktrin.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder dan primer seperti indeks kumulatif, ensiklopedia, dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan mencari informasi terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan metode dilaksanakan dengan cara mencatat dan mengamati keadaan objek yang menjadi fokus penelitian dalam pengumpulan data.<sup>32</sup>

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan dengan mengumpulkan data berkaitan dengan objek penelitian yang bersifat kepustakaan.<sup>33</sup> Studi kepustakaan dalam penelitian melalui Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aturan tertulis yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan dari suatu peristiwa. Studi Dokumentasi

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.

<sup>33</sup> Rima Maulinah, 2020, "Implementasi Keterampilan Bercerita menggunakan Media Boneka pada Siswa Sekolah Dasar", *Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia*, Bandung, hlm. 32.

dengan melakukan pengumpulan data melalui dokumen yang sesuai dengan penelitian ini.

## 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh data untuk. Penelitian ini dilakukan di :

1. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K), yang terletak di Jalan Taman Borobudur Utara XII No.11, Manyaran, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50147.
2. MUI Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Jalan Pandanaran No. 126, Pekunden, Semarang, Jawa Tengah, 50134.

### b. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Label Halal Palsu”**, sebagai berikut:

1. Ketua dan Staff Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah.
2. Sekretaris dan Staff Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif dengan meneliti objek yang menjadi sasaran. Analisis data kualitatif dengan meneliti objek alamiah kemudian

mengumpulkan data data bersifat induktif atau kualitatif untuk mendukung penelitian ini.<sup>34</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam IV bab, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awalan penulis untuk memasuki bab selanjutnya. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan dalam karya ilmiah .

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian dari judul skripsi tersebut. Mengenai pengertian daripada tinjauan umum perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu, apa faktor-

---

<sup>34</sup> Bayu Sasta Handika, 2021, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Rumah di Kabupaten Demak", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, hlm. 18.

faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi memuat kesimpulan dan saran hasil penelitian terkait dengan pembahasan rumusan masalah pada bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan kepada subyek hukum baik secara preventif maupun represif, dan dapat berupa tulisan maupun tidak.<sup>35</sup> Perlindungan hukum memiliki tujuan memberikan rasa aman kepada korban kejahatan serta menjadi bagian dari upaya perlindungan masyarakat yang diwujudkan melalui pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis serta bantuan perlindungan hukum.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak seseorang atau pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum, sehingga hak-haknya dapat dijaga dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum memberikan jaminan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan keadilan masyarakat.<sup>37</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan hak-hak asasi manusia, yang

---

<sup>35</sup> Rizqiana Setyani, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap konsumen dalam Pengiriman Barang yang tidak sesuai dengan Gambar pada Marketplace menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus pada Pelanggan Lazada di Kendal)”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula Semarang*, Semarang, hlm. 15.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

<sup>37</sup> Daffa Arya Prayoga dkk, 2023, Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, hlm. 191.

diberikan kepada subjek hukum sesuai ketentuan hukum dari kesewenangan-wenangan.<sup>38</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan yang mendukung kepentingan.<sup>39</sup>

Muchsin menyatakan, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada individu dengan menghargai prinsip-prinsip yang tercermin dalam sikap serta perilaku, bertujuan untuk menciptakan keteraturan antar sesama manusia. Menurut Muchsin perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>40</sup>

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan dengan fungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap produk label halal.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum sebagai upaya terakhir, misalnya pemberian sanksi jika terjadi perselisihan.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan perlindungan untuk melindungi hak-hak konsumen serta memberikan keadilan bagi konsumen.

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, Surabaya, hlm. 5.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

<sup>40</sup> Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, hlm. 14.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk mengatur kewajiban dan mekanisme jaminan halal bagi produk yang beredar di Indonesia<sup>41</sup> Dalam pelaksanaannya dibutuhkan wadah yang disebut dengan perlindungan hukum.<sup>42</sup>

Dari teori diatas, penulis mengambil kesimpulan pengertian dari Perlindungan Hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang dengan norma atau nilai yang terwujud dalam sikap dan tindakan, guna memberikan ketertiban dalam hubungan sosial antar sesama manusia, baik dengan bersifat preventif maupun bersifat represif serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum**

### **1. Pengertian Hukum**

Hukum merupakan sistem untuk mengendalikan perilaku manusia agar tetap terjaga dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan.<sup>43</sup> Hukum merupakan sistem yang krusial dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan untuk mencegah kekuasaan yang disalahgunakan di bidang politik, ekonomi dan masyarakat melalui banyak cara, serta berfungsi sebagai penghubung di dalam hubungan sosial masyarakat terkait tindakan kriminalisasi.

---

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKRT.

<sup>42</sup> Wahyu Simon Tampubolon, 2016, Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 4, No. 1, hlm. 53.

<sup>43</sup> Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 3.

Menurut R. Soeroso, hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pejabat berwenang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan sosial bermasyarakat dengan memerintah, memberikan larangan, serta memaksa, dan memberikan tindakan hukuman yang melanggar.

Menurut E. Utrecht, hukum merupakan himpunan aturan yang mengatur ketertiban serta wajib dipatuhi oleh masyarakat.<sup>44</sup> S.M. Amin memberikan pendapat mengenai pengertian hukum, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang meliputi norma dan sanksi yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terjaga.<sup>45</sup>

Menurut Prof. Subekti, S.H dan Tjitrosoedibio, hukum merupakan suatu paham yang mengandung banyak sudut dan meliputi suatu pandangan yang luas, sehingga tidak ada definisi yang dapat mengungkapkan dengan sempurna.<sup>46</sup> Menurut Mr. Bellefroid, hukum merupakan hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana hukum tersebut mengatur ketertiban sosial yang bersumber dari kekuasaan yang ada dalam masyarakat.<sup>47</sup>

## **2. Unsur-Unsur Hukum**

Unsur-unsur hukum dari definisi hukum diatas, sebagai berikut :<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Abdullah Sulaiman, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, Diktat PIH FH-Universitas Tandulako, Palu, hlm. 17.

<sup>45</sup> Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 2.

<sup>46</sup> Abdul Djoemali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 31.

<sup>47</sup> Sudiman Kartohadiprodjo, 1956, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, hlm. 15.

<sup>48</sup> Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum, UIN Jakarta bersama Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, YPPSDM Jakarta, Jakarta, hlm. 44.

- a. Peraturan mengenai perilaku masyarakat.
- b. Peraturan yang dilakukan oleh badan hukum.
- c. Peraturan bersifat memaksa.
- d. Sanksi tegas terhadap pelanggar hukum.

### 3. Sumber-Sumber Hukum

Sumber hukum merupakan sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan menjadi tempat ditemukan ketentuan hukum. Macam-macam sumber hukum, yaitu :

- a. Sumber hukum materil

Sumber hukum materil merupakan faktor yang digunakan untuk menetapkan isi di dalam aturan hukum.

- b. Sumber hukum formal

Sumber hukum formal merupakan sumber hukum di dalamnya tercantum dasar kekuatan yang bersifat mengikat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat serta para penegak hukum. Sumber hukum formal seperti, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, doktrin.

### 4. Tujuan dan Fungsi Hukum

Tujuan hukum menurut R. Soebekti, untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya.<sup>49</sup> Hukum melayani tujuan negara dengan menyeenggarakan keadilan dan ketertiban. Sedangkan fungsi hukum, sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo, hlm. 10.

- a. Hukum berfungsi sebagai petunjuk bertingkah laku di dalam masyarakat yang mencakup perintah dan larangan sebagai alat ketertiban masyarakat.
- b. Hukum bersifat mengikat dan memaksa untuk mewujudkan keadilan sosial.
- c. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan memiliki kekuatan yang bersifat mengikat dan memaksa, dapat dimanfaatkan untuk mengatur kehidupan masyarakat.
- d. Hukum berfungsi mengawasi masyarakat, pejabat pemerintahan, dan para penegak hukum harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku dan masyarakat pun akan merasakan keadilan.

## **5. Subjek Hukum dan Objek Hukum**

Subjek hukum dapat berupa individu (natuurlijk person) dan entitas hukum (rechts person). Sedangkan objek hukum mencakup segala hal yang memiliki nilai manfaat bagi subjek hukum atau individu.<sup>50</sup>

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Menurut Az. Nasution didefinisikan konsumen sebagai individu yang memperoleh barang dan/atau jasa untuk tujuan khusus. Hondius menyimpulkan bahwa para ahli hukum menjabarkan konsumen sebagai orang yang menggunakan barang dan/atau jasa sebagai produk akhir.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Romli Arsad, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqaprint Jatinangor, Bandung, hlm. 8.

<sup>51</sup> E.H.Hondius, 1976, *Konsumentenrecht Shidarta*, Pt. Grasindo, Jakarta, hlm. 3

Konsumen menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa di masyarakat baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>52</sup> Konsumen memiliki perilaku untuk mencari, membeli, mengkonsumsi produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.<sup>53</sup>

## 2. Jenis-Jenis Konsumen

Dari pengertian konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya, jenis-jenis konsumen sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Konsumen komersial (*Commercial Consumer*) merupakan konsumen yang memperoleh barang dan/atau jasa untuk digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*Intermediate Consumer*) merupakan konsumen yang membeli barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*Ultimate Consumer/end user*) merupakan konsumen yang memperoleh barang dan/jasa untuk tujuan untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya serta untuk mencari keuntungan.

---

<sup>52</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>53</sup> M. Soleh Maulidin, dkk, 2022, Analisis Perilaku Konsumen dalam Transaksi di E-commerce, *Jurnal Febi Iain Kediri*, Vol. 1, No. 1, hlm. 111.

<sup>54</sup> Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pangantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 13.

Konsumen dalam hukum ekonomi islam mencakup perorangnya dan Badan hukum, seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga yang tidak sesuai dengan definisi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang menyatakan konsumen hanya setiap orang dan tidak termasuk badan hukum di dalamnya.<sup>55</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: <sup>56</sup>

#### a. Hak konsumen

Hak-hak konsumen sebagai berikut :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>55</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>56</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers Union) menyatakan hak konsumen, sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Hak untuk dapat kebutuhan hidup
- 2) Hak untuk dapat ganti rugi
- 3) Hak untuk dapat pendidikan konsumen
- 4) Hak untuk dapat lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Produk**

##### **1. Pengertian Produk**

Produk merupakan hasil produksi yang ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan sehari-

---

<sup>57</sup> Alifia Radhita Widorini, 2021, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kerusakan/Cacat Barang yang Dibeli (Studi Kasus pada Marketplace Shopee dan Bukalapak);, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Semarang, hlm. 61.

hari.<sup>58</sup> Menurut Kotler & Keller, produk merupakan segala jenis produk yang dipasarkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>59</sup>

Menurut William J. Stanton, produk dalam pengertian sempit diartikan sebagai sekumpulan yang tampak nyata. Sedangkan dalam pengertian luas, produk meliputi sekumpulan yang bersifat nyata dan tidak nyata mencakup warna, kemasan, harga, lokasi pengecer, dan layanan dari pabrik yang semuanya dapat diterima oleh pembeli yang mampu memenuhi kepuasan mereka.<sup>60</sup>

Menurut H. Djaslim Saladin, produk diartikan dalam tiga pengertian, yaitu :<sup>61</sup>

- a. Produk dalam yang sempit merupakan merujuk pada sesuatu yang memiliki sifat fisik dan kimia, dalam bentuk yang serupa dan belum dikenali.
- b. Produk dalam arti luas merupakan sekelompok atribut, baik yang bersifat fisik maupun yang tidak terlihat secara fisik, di dalamnya termasuk harga, warna, kemasan, lokasi, pengecer, prestis pabrik, serta pelayanan yang diberikan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kepuasan konsumen.

---

<sup>58</sup> M. Anang Firmansyah, 2023, *Pemasaran Produk dan Merek : Planning & Strategy*, CV. Qiara Media, Pasuruan, hlm. 2.

<sup>59</sup> Dian Meliantari, 2023, *Produk dan Merk (Suatu Pengantar)*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 1.

<sup>60</sup> Muhammad Halilintar dan Siti Maryam Litikasuri MS, 2020, "Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan (Kasus Pelanggan Indosat Ooredoo)", Vol. 8, No. 2, hlm. 58.

<sup>61</sup> M. Anang Firmansyah, 2002, *Pemasaran Produk dan Merek : Planning & Strategy*, CV. Qiara Media, Pasuruan, hlm. 4.

- c. Produk secara umum merupakan segala hal yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, baik yang berbentuk fisik maupun yang tidak tampak secara fisik.

## 2. Jenis-Jenis Produk

Produk secara umum dibagi menjadi empat jenis, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Produk konsumsi merupakan barang yang digunakan oleh konsumen terakhir dengan tujuan tidak dijual kembali, seperti:<sup>62</sup>

- a. Barang kebutuhan sehari-hari (convenience goods) merupakan barang yang biasa dibeli, dan membutuhkan usaha minimal untuk dapat memiliki barang tersebut.
- b. Barang belanja (shopping goods) merupakan produk barang yang dibeli oleh konsumen dengan mempertimbangkan kualitas harga.
- c. Barang khusus (speciality goods) merupakan barang yang memiliki ciri khas dan memerlukan usaha besar untuk dapat memiliki atau membelinya.
- d. Unsought goods merupakan produk barang yang belum dikenali konsumen, namun belum dibeli.

Sedangkan produk industri (business products) merupakan barang yang dipergunakan dalam pengembangan pemasaran, seperti :<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 7.

<sup>63</sup> Ibid, hlm. 3.

- a. Bahan mentah merupakan bahan yang akan menjadi bahan yang secara fisik sebagai bahan baku untuk pembuatan produk lain.
- b. Bahan baku dan suku cadang pabrik, merupakan barang industri yang digunakan sebagai cadangan untuk mendukung produk lain.
- c. Perbekalan operasional merupakan barang industri yang menjadi kebutuhan harian dalam sektor industri.

### 3. Klasifikasi produk

Menurut kotler produk dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Berdasarkan wujudnya, produk diklasifikasikan menjadi dua, sebagai berikut :

- 1) Barang

Barang merupakan produk yang memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat, diraba, dirasa, dipegang, disimpan, dan dipindahkan.

- 2) Jasa

Jasa merupakan kepuasan yang diberikan untuk dapat dinikmati oleh orang lain.

- b. Berdasarkan aspek dan daya tahannya, produk dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut:

- 1) Barang tidak tahan lama (nondurable goods)

Barang tidak tahan lama (nondurable goods) merupakan barang yang habis setelah digunakan beberapa kali penggunaan.

---

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 5

2) Barang tahan lama (durable goods)

Barang tahan lama (durable goods) merupakan barang yang memiliki daya tahan lama meskipun sering digunakan.

c. Berdasarkan tujuan konsumsi, produk diklasifikasikan menjadi dua, sebagai berikut :

1) Barang konsumsi (consumer goods)

Barang konsumsi (consumer goods) merupakan produk yang langsung dapat dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut untuk manfaat dari produk tersebut.

2) Barang industri (industrial goods)

Barang industri (industrial goods) merupakan produk yang masih memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Label Halal**

### **1. Pengertian Label Halal**

Halal dalam bahasa Arab memiliki arti bebas dari larangan atau dibolehkan, diperbolehkan. Secara etimologis halal merupakan hal yang diperbolehkan karena tidak terikat dengan ketentuan lainnya, sedangkan halal dalam ensiklopedia hukum islam merupakan sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syariat islam.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 505.

Menurut Fatmasari Sukesti dan Mamdukh Budiman, label halal merupakan pencantuman tanda pada kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki status halal.<sup>66</sup> Label halal berupa tanda atau bukti tertulis dengan tulisan halal dalam bahasa Arab sebagai jaminan produk yang halal, huruf lainnya serta kode yang dikeluarkan oleh Menteri setelah dilakukan pemeriksaan halal oleh MUI, sertifikat halal dan fatwa halal dari MUI menjadi tanda bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan syariah.<sup>67</sup> Label halal penting dalam sertifikasi halal produk untuk mempermudah konsumen dalam membedakan produk.<sup>68</sup>

Yuswohadi memberikan pengertian mengenai label halal merupakan jaminan kehalalan produk yang telah diperiksa oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam uji kehalalan dalam syariat islam.<sup>69</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan, label halal merupakan keterangan yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya atau berbentuk lain dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada bagian kemasan pangan.<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Fahmul Itiham & Muhammd Nizar, 2019, *Label Halal Bawa Kebaikan*, Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur, hlm. 1.

<sup>67</sup> Ian Alfian, 2017. "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 126.

<sup>68</sup> Sri Ernawati, dkk, 2023, Pengaruh Label Halal dan Kesadaran Halal terhadap Minat Pembelian Konsumen pada Produk UMKM di Kota Bima, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1, hlm. 3.

<sup>69</sup> Atika dkk 2016, "Pengaruh Gaya Hidup, label Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area", Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan, *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3. No. 1, hlm. 3.

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan.

Untuk menjamin label halal pada produk dapat melakukan pendaftaran sertifikat halal menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>71</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 44 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Nama Produk, Label Halal, dan Fatwa Produk Halal yang dapat diterima meskipun nama produk tidak sesuai dengan nilai-nilai halal.<sup>72</sup>

## 2. Fungsi Label Halal

Fungsi label halal, sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Untuk mengidentifikasi produk.
- b. Untuk menunjukkan tingkatan produk.
- c. Untuk menjelaskan produk.
- d. Untuk mempromosikan produk melalui iklan yang menarik
- e. Untuk membangun kepercayaan kepada konsumen terhadap produk-produk tersebut.

## 3. Tujuan Label

Label bertujuan untuk.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>72</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 44 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Nama Produk, Label Halal, dan Fatwa Produk Halal.

<sup>73</sup> Cucu Susilawati & Agus Joharudin, 2023, *Labelisasi Halal dan Purchase Intention pada Produk Halal non Makanan*, CV. Widina Media Utama, Bandung hlm. 7.

<sup>74</sup> Philip Kotler, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, hlm. 478.

- a. Menyediakan informasi tentang produk tanpa harus membuka kemasan.
- b. Sarana komunikasi antara pelaku usaha serta konsumen mengenai hal yang konsumen perlu ketahui mengenai produk tersebut.
- c. Memberikan petunjuk untuk konsumen.
- d. Sarana promosi bagi pelaku usaha.
- e. Memberikan rasa perlindungan kepada konsumen.

#### **4. Jenis-Jenis Label**

Label dibedakan menjadi tiga macam, sebagai berikut :<sup>75</sup>

- a. *Brand Label* merupakan label untuk menunjukkan identitas produk.
- b. *Descriptive Label* merupakan label yang menyajikan informasi terkait penggunaan, pembuatan, perawatan, kinerja serta karakteristik produk.
- c. *Grade Label* merupakan label yang memberikan penilaian mengenai mutu produk menggunakan huruf, angka serta kata.

#### **F. Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan**

##### **1. Pengertian Pemalsuan**

Pemalsuan diartikan sebagai tindakan memalsukan dokumen, tanda, atau barang tertentu dengan maksud untuk menipu. Dampak yang ditimbulkan pemalsuan seperti penurunan finansial, dan hilangnya kepercayaan.<sup>76</sup>

##### **2. Unsur-Unsur Pemalsuan**

---

<sup>75</sup> Fandy Tjiptono, 2001, *Strategi Pemasaran*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 124.

<sup>76</sup> Abigail dkk, 2022, “*Fenomena Produk dengan Merek Palsu : Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 1, hlm. 3.

Unsur-unsur pemalsuan dalam hukum pidana, sebagai berikut:

- a. Adanya unsur perbuatan dengan memalsukan, serta menggunakan dokumen palsu.
- b. Adanya niat dengan memiliki maksud untuk merugikan, serta menipu.
- c. Adanya akibat yang menyebabkan kerugian serta berpotensi merugikan pihak lain.

Unsur-unsur pemalsuan dalam hukum perdata, sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Adanya kerugian yang ditimbulkan.
- c. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan memalsukan.
- d. Adanya kesalahan.

### **3. Jenis-Jenis Pemalsuan**

- a. Pemalsuan dokumen seperti akta, surat, dan kontrak.
- b. Pemalsuan identitas seperti KTP, ijazah dan paspor.
- c. Pemalsuan tanda tangan.
- d. Pemalsuan data elektronik.
- e. Pemalsuan uang.
- f. Pemalsuan barang.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk

###### Label Halal Palsu

Perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu secara preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait label halal, secara represif dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap label halal. Perlindungan hukum menurut Sajipto Rahardjo untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang merugikan pihak lain serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum.<sup>77</sup> Muchsin menyatakan, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada individu berdasarkan nilai atau kaidah yang bertujuan menciptakan ketertiban antar manusia.<sup>78</sup>

Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>79</sup> Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan

---

<sup>77</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

<sup>78</sup> Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen merupakan upaya memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi hak-hak konsumen.<sup>80</sup>

Hak konsumen merupakan hak-hak setiap individu untuk membeli, serta mengkonsumsi barang dan jasa sebagai kebutuhan sehari-hari. Hak konsumen wajib untuk dilindungi untuk menjamin konsumen dapat mengkonsumsi produk dengan aman. Di Indonesia, hak-hak konsumen diatur dalam “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>81</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan keterangan diatas, berikut merupakan struktur Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K), sebagai berikut:

1. Dewan pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota yang mempunyai keahlian di bidang perlindungan konsumen.
2. Sekretaris bertanggung jawab atas kegiatan LP2K.
3. Bidang pembinaan bertanggung jawab memberikan sosialisasi hak dan kewajiban kepada masyarakat.
4. Bidang perlindungan bertanggung jawab menangani pengaduan.
5. Bidang kerja sama untuk membangun hubungan kerja sama dengan lembaga lain.

Struktur Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai berikut:

1. Dewan pimpinan terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, serta bendahara umum.
2. Dewan pertimbangan beranggotakan ulama senior.
3. Komisi-komisi :
  1. Komisi fatwa

2. Komisi ukhuwah
3. Komisi pendidikan dan kaderisasi
4. Komisi dakwah
5. Komisi pengkajian dan penelitian
6. Komisi ekonomi dan keuangan syariah
7. Komisi hubungan luar negeri

Struktur Kementerian Agama (KEMENAG), sebagai berikut:

1. Sekretaris jenderal bertugas mengelola administrasi dan keuangan.
2. Inspektorat jenderal bertugas melakukan pengawasan internal.
3. Direktorat jenderal pendidikan islam bertugas mengelola pendidikan islam di Indonesia.
4. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam bertugas memberikan pembinaan masyarakat Islam.
5. Direktorat jenderal penyelenggara haji dan umrah bertugas mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
6. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat kristen bertugas membina umat kristen di Indonesia.
7. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat katolik bertugas membina umat katolik di Indonesia.
8. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat hindu bertugas membina umat hindu di Indonesia.
9. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat buddha bertugas membina umat buddha di Indonesia.

Sebelum menjelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu, mekanisme sertifikasi produk halal penting dengan menyampaikan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki label halal untuk memastikan produk memenuhi standar kehalalan dan memperbarui sertifikat halal sesuai masa berlakunya. Jika suatu produk sertifikat halalnya telah kadaluwarsa, maka BPJPH atau Kementerian Agama (Kemenag) perlu memberikan informasi kepada pelaku usaha dan konsumen bahwa produk tersebut tidak halal. Perlindungan kepada konsumen melalui pemberian sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM MUI) untuk menjamin kehalalan produk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor jasa keuangan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menjamin produk halal agar masyarakat, khususnya konsumen muslim dapat menghindari produk yang tidak memenuhi ketentuan yang sah.

Sertifikat halal yang sah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah melakukan verifikasi dan audit oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama 4 tahun, sertifikat halal akan diunggah di website BPJPH sehingga pelaku usaha dan konsumen dapat memverifikasi status halal produk, jika masa berlakunya habis pelaku usaha wajib untuk memperbarui sertifikat halal tersebut. Produk yang masa berlakunya telah habis meskipun

mencantumkan label halal, dianggap tidak sah. Sedangkan sertifikat halal palsu merupakan sertifikat yang tidak melalui prosedur resmi.

Produk yang terindikasi label halal palsu, dimulai dengan mengidentifikasi produk yang diduga menggunakan halal palsu melalui pengawasan dari lembaga terkait. Produk kemudian diverifikasi dan uji untuk memastikan kehalalannya. Jika produk terbukti palsu, sertifikat halal dapat dicabut dan produk ditarik dari peredaran. Pelaku usaha dikenakan sanksi administratif atau pidana produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh MUI dan LPPOM MUI.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan produk label halal palsu di atur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memastikan hak dan kewajiban konsumen terlindungi. Perlindungan hukum konsumen terkait dengan produk label halal palsu yang dilakukan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melindungi hak dan kewajiban konsumen belum sepenuhnya efektif, terutama karena kurangnya pengawasan pemerintah dan lembaga yang berwenang, kurangnya edukasi kepada masyarakat, rendahnya regulasi yang ada, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha. Sebagaimana diuraikan oleh Bapak Abdun Mufid selaku Ketua LP2K Jateng, bahwa:<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

“Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) dalam memastikan hak dan kewajiban konsumen terlindungi terkait produk label halal palsu dengan melakukan pengawasan produk dan menerima pengaduan dari masyarakat apabila ada konsumen yang mengadu akan di proses melalui tindakan hukum.”

Disisi lain, menurut Bapak KH Muhyiddin selaku Sekretaris MUI Jateng berpendapat, bahwa:<sup>83</sup>

“Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting untuk memastikan hak dan kewajiban konsumen terlindungi. Dengan memberikan sertifikat halal kepada produk yang memenuhi telah standar syariat Islam, memberikan sosialisasi pentingnya kehalalan suatu produk, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa halal yang memberikan pedoman bagi produsen dan konsumen.”

Ditambahkan dari hasil keterangan wawancara oleh Bapak KH Muhyiddin selaku Sekretaris MUI (Jateng), yaitu:<sup>84</sup>

“Pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan melakukan penguatan regulasi terkait perlindungan konsumen, meningkatkan pengawasan produk yang telah beredar dipasaran, memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

konsumen, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperkuat sistem jaminan produk halal di Indonesia.”

Pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu seperti memberikan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk atau layanan.<sup>85</sup> Hal ini sangat penting bagi konsumen Muslim agar terhindar dari bahaya yang diharamkan dalam Islam. Halal dalam ajaran Islam menjadi syarat yang wajib dilaksanakan, disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 169, Allah swt berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ditambahkan dari hasil wawancara oleh Bapak Abdun Mufid selaku Ketua LP2K Jateng, menjelaskan bahwa:<sup>86</sup>

“Label memiliki 3 sifat :

1. Produk yang diproduksi dengan halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal.

---

<sup>85</sup> “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

2. Produk yang di produksi dengan halal tetapi sertifikat halalnya milik produk lain.
3. Produk memiliki sertifikat halal tetapi proses produksinya tidak halal.

Produk yang di produksi sesuai dengan dasar prinsip halal namun tidak memiliki sertifikasi halal, dan produk yang di produksi dengan halal tetapi sertifikat halalnya milik produk lain dapat dikatakan halal namun termasuk pelanggaran sesuai dalam “Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>87</sup>” Sedangkan untuk produk yang memiliki sertifikasi halal tetapi proses produksinya tidak halal tidak dapat dikatakan halal karena proses produksi dan bahan baku menjadi syarat kehalalan suatu produk sesuai pada Pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.<sup>88</sup>

Produk yang belum memiliki sertifikasi halal akan menimbulkan keraguan dan ketidakpastian konsumen Muslim mengenai kehalalan suatu produk berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagai konsumen, terutama konsumen Muslim, kesalahan dalam mengkonsumsi produk dapat

---

<sup>87</sup> Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>88</sup> Pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

berakhir pada kerugian fisik dan spiritual. Dari segi fisik, mengonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya dapat berdampak negatif pada kesehatan, sementara dari segi secara spiritual, mengonsumsi produk yang tidak halal dapat menyebabkan dosa.<sup>89</sup>

Produk yang menggunakan sertifikat halal palsu dengan masa kadaluarsa 4 tahun, apabila masa berlaku sertifikat halal telah habis, pelaku usaha tetap menggunakan label halal tanpa mengupdate masa kadaluarsanya, maka produk tetap tidak sah. Sertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi halal, menurut Bapak KH Muhyiddin selaku sekretaris MUI Jateng, bahwa:<sup>90</sup>

“Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki kewenangan terhadap produk yang belum memiliki sertifikat halal, hal itu merupakan kewenangan BPOM. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya melakukan pengawasan kepada produk yang telah memiliki sertifikat halal dan agar pelaku usaha konsisten dalam menjaga kehalalan produk dari bahan baku, juga proses produksinya.”

Pelaksanaan perlindungan hukum melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, tidak hanya terbatas pada regulasi penegakan hukum semata tetapi juga peran dari konsumen yang penting untuk memiliki kesadaran dalam memeriksa label halal produk secara teliti sebelum

---

<sup>89</sup> Asri, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal IUS*, Vol. IV, No. 2, hlm. 6.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

membeli. Menurut Bapak Abdun Mufid selaku Ketua LP2K Jateng, bahwa:<sup>91</sup>

“Konsumen harus memiliki kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam mengonsumsi produk yang memiliki label halal, karena masih banyak produk yang belum memiliki label halal seperti mixue belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), mie samyang beberapa variannya mengandung bahan non-halal, starbuck beberapa menuhnya menggunakan bahan impor serta maybelline terutama pada lipstick dan maskara yang menggunakan bahan carmine (pewarna dari serangga). Konsumen tidak hanya sekedar melihat label halal pada kemasan produk tetapi juga dapat memeriksa melalui aplikasi Kemenag apakah produk tersebut memiliki sertifikat halal, dan dapat memeriksa status labelisasi kehalalan produk melalui website [halalmui.org](http://halalmui.org) serta aplikasi Halal MUI. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada konsumen dalam mengonsumsi produk dengan cara memeriksa pada bagian nomor registrasi produk yang memiliki label halal. Jika produk memiliki label halal tetapi tidak ada sertifikat halalnya, produk tersebut halal namun termasuk pelanggaran karena informasi yang diberikan tidak benar. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K)

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

juga menjelaskan indikasi bahwa suatu produk belum memiliki label halal seperti, tidak mempunyai label halal pada kemasan produk, bahan baku yang diragukan, produk impor, tidak memiliki informasi yang lengkap dan benar, nama produk yang terlihat mencurigakan, dan produk tersebut tidak terdaftar resmi di Database Produk Halal.”

Lebih jelasnya mengenai panduan memeriksa label halal melalui aplikasi resmi Kementerian Agama “Sistem Informasi Halal” (SiHalal), penulis menyajikan tabel dibawah ini:

**3.1 Tabel panduan memeriksa label halal melalui aplikasi resmi Kementerian Agama “Sistem Informasi Halal” (SiHalal).**

No	Keterangan
1.	Unduh aplikasi “SiHalal” melalui Google Play atay App Store.
2.	Buat akun dengan memasukkan data seperti email atau nomor ponsel, jika sudah terdaftar langsung login.
3.	Pada halaman utama aplikasi “SiHalal” cari menu “Cek Setifikat Halal.”
4.	Cari nama produk di dalam kolom pencarian yang tersedia.
5.	Telusuri hasil pencarian status kehalalan produk berdasarkan data resmi.
6.	Lihat detail informasi produk seperti, masa berlaku sertifikasi halal, nama pemilik sertifikat halal.
7.	Apabila produk tidak ditemukan dalam aplikasi “SiHalal” artinya produk tersebut belum tersertifikasi halal atau nama produk tidak sesuai.

Sumber: Hasil wawancara bersama Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng, 2024.

Sebagai pihak yang mengkonsumsi barang untuk kehidupan sehari-hari, konsumen memiliki pengaruh besar dalam industri perdagangan. Menurut Bapak KH. Muhyiddin selaku sekretaris MUI Jateng, berpendapat bahwa:<sup>92</sup>

“Sebagai konsumen harus memiliki peran aktif untuk mengontrol kualitas produk dan mendorong inovasi produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan sosialisasi terutama kepada masyarakat Muslim untuk lebih selektif dalam memilih produk, membeli produk, mengkonsumsi produk yang bersertifikat halal. Total jumlah produk yang beredar dipasaran mencapai 4,85 juta, namun hanya 2,9 juta sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau sekitar 60% pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal. Dengan demikian, ada 40% produk yang belum memiliki sertifikat halal, produk yang beredar di pasar tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha, karena satu pelaku usaha dapat memproduksi berbagai jenis produk.”

Apabila konsumen menemukan produk dengan label halal palsu, mereka dapat mengambil tindakan dengan melaporkan ke pihak yang memiliki wewenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Konsumen berhak mengajukan gugatan perkara ke pengadilan terhadap pelaku usaha yang menyampaikan informasi yang salah. Pelaku usaha yang

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

terbukti secara jelas memalsukan label halal pada produk dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha merupakan orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>93</sup> Sedangkan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.<sup>94</sup>

Dengan adanya ketentuan pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang.<sup>95</sup> Putusan Pengadilan Nomor 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pemerintah terkait kelalaian mengawasi tokopedia terhadap perlindungan data pribadi yang

---

<sup>93</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>94</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>95</sup> Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum.

diajukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia terhadap menteri Komunikasi dan Informatika serta PT. Tokopedia, putusan:<sup>96</sup>

a) Nomor: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST

Tanggal 21 Oktober 2021: Menyatakan eksepsi para tergugat diterima dan dikabulkan.

b) Nomor: 138/PDT/2021/PT.DKI

Tanggal 27 Agustus 2021: Menguatkan putusan tingkat pertama.

c) Nomor: 1390/K/PDT/2020

Tanggal 15 Juni 2022: Menolak kasasi permohonan.

Pelaku usaha yang menggunakan label palsu pada produk yang mereka jual memiliki tanggung jawab hukum sesuai pada Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>97</sup> Diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Muddasir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.”

---

<sup>96</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (21 Oktober 2020). Putusan No. 235/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST dari <https://putusan3.Mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/> diakses pada tanggal 14 Januari 2025, pkl 10.00.

<sup>97</sup> Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara oleh Bapak Abdun Mufid selaku Ketua LP2K Jateng, bahwa:<sup>98</sup>

“Perlindungan hukum dalam konteks pidana perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai tindakan pidana dengan menipu konsumen, secara perdata bisa menggugat melalui gugatan peradilan jika pelaku usaha tidak mencantumkan label halal dengan benar dan kewajiban pelaku usaha memberikan ganti kerugian. Sedangkan Pelanggaran terkait ada label halal tetapi proses produksinya tidak halal dan memberikan informasi seolah-olah produk tersebut halal.”

Ditambahkan oleh Bapak Abdun Mufid selaku Ketua LP2K Jateng mengenai sistem pengaduan ke Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K):<sup>99</sup>

“Bagi konsumen yang menjadi korban produk dengan label halal palsu, mengumpulkan bukti-bukti produk tersebut mencantumkan label halal palsu, kemudian konsumen dapat datang langsung ke LP2K Jateng atau melalui telepon dan via chat whatsapp. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) akan menerima pengaduan, selanjutnya akan dilakukan penyelesaian pengaduan secara administratif, apabila tidak menyelesaikan masalah Lembaga

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

Pembinaan dan Perlindungan Konsumen akan melakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan sanksi tegas yang dikenakan kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti pencabutan izin operasional dan penarikan produk dari peredaran. Setelah dilakukan pengaduan, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai status pengaduan dan akan dilakukan evaluasi setelah proses pengaduan diselesaikan.”

Menurut KH. Muhyiddin selaku Sekretaris MUI Jateng menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha:<sup>100</sup>

“Pelaku usaha harus mentaati regulasi tentang kehalalan suatu produk untuk mencegah pelanggaran dengan konsumen, Apabila pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kehalalan produk akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak RP. 2.000.000.000 atau denda dikenakan sanksi administratif.”<sup>101</sup>

Apabila terjadi sengketa penyelesaian dapat berupa litigasi yang dilakukan melalui lembaga resmi pengadilan dan arbitrase sesuai Undang-

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

<sup>101</sup> Rina Yulianti, 2023, “Tanggung Jawab pelaku Usaha terhadap produk Makanan yang tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro)”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, Metro, hlm. 68.

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu**

Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk label halal palsu mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem perlindungan hukum konsumen mengingat konsumen yang beragama Muslim memiliki hak untuk mendapatkan produk sesuai dengan syariaah islam. Label halal sendiri memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan baik dari bahan baku, proses produksi maupun penyajiannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K), Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, serta pelaku usaha terhadap perlindungan hukum konsumen terkait produk label halal palsu:

1. Regulasi hukum yang kurang jelas mengenai label halal untuk dapat memastikan perlindungan konsumen dan mengklaim produk yang dipasarkan memenuhi syarat kehalalan.
2. Ketidapahaman konsumen terkait pengaduan label halal palsu.
3. Rendahnya kesadaran konsumen mengenai pentingnya label halal dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Abdun Mufid selaku Ketua LP2K Jateng, bahwa:<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

“Masyarakat ekonomi menengah kebawah lebih memilih produk murah dari industri kecil atau industri perorangan untuk dikonsumsi yang mana terkadang produk mereka produksi itu melakukan tindakan ilegal seperti ijin edar, sertifikat halal, dan nomor registrasi, sedangkan ekonomi keatas mengkonsumsi produk-produk yang branded karena perusahaan-perusahaan besar memiliki standar dan tidak main-main terkait dengan label halal.”

Untuk menjamin bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan label halal yang dimiliki dapat dipercaya oleh konsumen. Menurut wawancara oleh Bapak KH Muhyiddin selaku Sekretaris MUI Jateng, menjelaskan bahwa:<sup>103</sup>

“Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan label halal, kurangnya informasi dari lembaga yang berwenang terkait cara memeriksa kehalalan suatu produk, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga yang berwenang mengenai pentingnya label halal, tingkat kesadaran konsumen yang rendah terhadap produk yang dikonsumsi, kurangnya pengawasan dari lembaga berwenang terhadap label palsu yang beredar dipasaran.”

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

4. Kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait dampak dari label palsu. Menjadi masalah yang signifikan yang dihadapi oleh konsumen terkait kurangnya edukasi dan sosialisasi dalam konteks produk halal, menurut hasil wawancara oleh Bapak Abdun Mufid selaku ketua LP2K Jateng:<sup>104</sup>

“Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang berdampak pada kesehatan konsumen. Untuk meningkatkan kesadaran konsumen terkait label halal palsu diperlukan upaya dari pemerintah dan lembaga yang berwenang.”

Selanjutnya menurut Bapak KH Muhyiddin selaku Sekretaris MUI Jateng:<sup>105</sup>

“Terkait kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada konsumen Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan sosialisasi melalui sekolah, kampus, dan masyarakat, juga dapat melalui media sosial. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli produk untuk melihat dan memeriksa logo halal, nomor registrasi.”

5. Kendala pengawasan dan penegakan hukum, dalam hal ini peran BPJPH sangat dibutuhkan karena untuk melaksanakan pengawasan serta penegakan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sertifikasi. Menurut keterangan dari hasil wawancara oleh Bapak Abdun Mufid selaku Ketua LP2K Jateng:<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

“Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) bekerja sama dengan BPJPH terkait dengan produk label halal palsu berarti produk tersebut tidak memiliki label halal dan tidak terdaftar di BPJPH maka tidak dapat dicabut karena tidak memiliki sertifikat dan termasuk pelanggaran sesuai Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan denda administratif dan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Koordinasi dilakukan oleh LP2K untuk penarikan produk tetapi harus diketahui terlebih dahulu pabrik industrinya ada dimana.<sup>107</sup>

Selain peran penting BPJPH untuk melakukan pengawasan dan penegasan sanksi, dari hasil wawancara dengan Bapak KH Muhyiddin selaku sekretaris MUI Jateng:<sup>108</sup>

"Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bekerja sama dengan BPOM untuk menangani kasus mengenai perlindungan konsumen

---

<sup>107</sup> Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

dengan melakukan pengecekan produk secara langsung di pasar. Untuk menangani kasus produk makanan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan pemerintahan kesehatan dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH).”

6. Tanggung jawab pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang akurat pada label halal serta menjaga kehalalan produk melalui proses produksi sesuai dengan sertifikasi halal. *E-commerce* juga menjadi faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap label halal. Menurut hasil wawancara oleh Bapak Abdun Munif selaku Ketua LP2K Jateng, bahwa:<sup>109</sup>

“*E-commerce* menjadi faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap label halal palsu untuk mengatasi peredaran produk dengan label halal palsu melalui *e-commerce* itu susah karena tersebar begitu luas dan tempat produksi berbeda dengan tempat pembelian. *E-commerce* ada marketplace dan person to person, pembelian person to person seringkali terjadi penipuan untuk melakukan pengawasan sangat susah karena pelaku usaha banyak memiliki situs-situs platform yang berbeda-beda atau *anonymous*, sedangkan pembelian melalui marketplace seperti shopee lebih terjamin keamanannya karena ada penanggungjawabnya.”

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

Dengan perkembangan *e-commerce*, tantangan baru muncul dalam memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang akurat mengenai kehalalan produk. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak KH Muhyiddin selaku Sekretaris MUI Jateng:<sup>110</sup>

“Kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang benar pada label dan menjaga kehalalan produk. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, MUI, dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap label halal di era digital ini.”

Kendala-kendala lain yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap produk label halal palsu. Menurut keterangan wawancara oleh Bapak Abdun Munif selaku Ketua LP2K Jateng:<sup>111</sup>

“Faktor yang menjadi kendala Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) itu produk yang sangat banyak dan luas, seperti produk dengan skala pabrik industri besar sampai skala industri kecil atau industri rumah tangga, transaksi *online* melalui *e-commerce*, teknologi packing yang semakin mudah membuat pelaku usaha menciptakan label halal bermacam-macam yang terlihat meyakinkan oleh konsumen seolah-olah label tersebut sesuai dengan syariah juga menjadi kendala dalam pengawasan terhadap label halal.”

---


<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) kendala perlindungan konsumen terhadap produk label halal palsu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KH Muhyiddin selaku sekretaris MUI Jateng, bahwa:<sup>112</sup>

“Kendala yang dialami Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari masyarakat atau industri rumah tangga dimana mereka membuat produk tidak mengetahui bahan baku yang digunakan, alat, proses produksinya dan menganggap hal itu halal.”

Agar lebih jelas mengenai faktor kendala dan solusi yang mempengaruhi Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Perlindungan Hukum Konsumen terkait produk label halal palsu, penulis menyajikan tabel dibawah ini:



---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.

**Tabel 3.2 faktor kendala dan solusi yang mempengaruhi lembaga pembinaan dan perlindungan konsumen (LP2K) terhadap perlindungan hukum konsumen terkait produk label halal palsu.**

No	Kendala	Solusi
1.	Skala produksi yang beragam (Seperti industri pabrik hingga industri kecil atau industri rumah tangga).	Memperkuat sistem pengawasan produk di pasaran dan menyusun regulasi yang mencakup semua skala industri, serta memberikan pelatihan bagi industri kecil atau industri rumah tangga mengenai kewajiban sertifikat halal.
2.	Kesulitan pengawasan produk yang dijual <i>online</i> melalui platform <i>E-commerce</i>	Meningkatkan kerja sama dengan platform <i>E-commerce</i> untuk melakukan pengawasan produk dan memberikan edukasi melalui media sosial mengenai cara memeriksa keaslian label halal.
3.	Kemudahan teknologi packing yang membuat label halal palsu terlihat meyakinkan	Mengembangkan sistem teknologi untuk dapat melihat keaslian label halal dengan mudah, seperti QR code.

Sumber: Hasil wawancara bersama Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng, 2024.

**Tabel 3.3 faktor kendala dan solusi yang mempengaruhi majelis ulama indonesia (MUI) terhadap perlindungan hukum konsumen terkait produk label halal palsu.**

No	Kendala	Solusi
1.	Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang proses produksi serta bahan baku yang memenuhi standar.	Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar memahami proses produksi serta bahan baku yang memenuhi standar syariat Islam.
2.	Pemahaman pelaku usaha yang salah bahwa semua produk dari industri rumah tangga sudah pasti halal.	Memberikan pembelajaran yang jelas untuk pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal.
3.	Kurangnya pengawasan pada proses produksi pada industri rumah tangga.	Meningkatkan sistem pengawasan terhadap produk dari industri rumah tangga dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlangsungan proses produksi yang sesuai dengan sertifikasi halal.

Sumber: Hasil wawancara bersama Bapak KH Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis

Ulama Indonesia (MUI) Jateng, 2024.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis, di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng mengenai Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Label Halal Palsu, maka kesimpulan yang dapat diberikan penulis, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu dilakukan secara preventif (pencegahan) untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait label halal palsu dengan meningkatkan regulasi sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memberikan edukasi kepada konsumen tentang pentingnya memeriksa label halal, memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kehalalan produk. Secara represif (penindakan) dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap label halal dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap produk label halal bertujuan untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban konsumen, terutama bagi konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum konsumen terhadap produk label halal palsu mencakup regulasi yang kurang jelas, kurangnya

edukasi, rendahnya kesadaran konsumen, dan minimnya pengawasan dari lembaga yang berwenang juga pemerintah. Selain itu, peran pelaku usaha dan *E-commerce* menjadi bagian penting dalam memastikan keaslian kehalalan suatu produk. Solusi yang dilakukan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pelatihan usaha untuk pelaku usaha, penguatan terhadap pengawasan produk yang telah dipasarkan, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, penulis menyajikan saran-saran, sebagai berikut:

### **1. Bagi Pelaku Usaha**

Untuk memperhatikan kebijakan atau ketentuan yang berlaku terkait dengan label halal pada produk mereka. Pelaku usaha seharusnya menyediakan informasi mengenai bahan utama yang digunakan dalam produk, dan menjamin bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Serta memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai cara membedakan produk halal yang sah dan palsu agar terhindar dari label halal palsu.

## 2. Bagi Masyarakat

Untuk memiliki pemahaman pentingnya kesadaran mengawasi label halal dan melaporkan produk dengan label halal palsu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 169.

Al-Qur'an Surat Al-Muddasir Ayat 38.

### B. Sumber Buku

Agustinus Sihombing dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat.

Arsad R, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqaprint Jatinangor, Bandung.

Azizah S.N, 2021, *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.

Bagian Proyek Sarana Prasaranan Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta.

Dahlan A.A, 2006, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Dewata M. F.N , 2023, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Djoemali A, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Sri Ernawati, dkk, 2023, *Pengaruh Label Halal dan Kesadaran Halal terhadap Minat Pembelian Konsumen pada Produk UMKM di Kota Bima*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1.

Firmansyah M.A, 2023, *Pemasaran Produk dan Merek: Planning & Strategy*, CV. Qiara Media, Pasuruan.

Fahmul M dkk, 2019, *Label Halal Bawa Kebaikan*, Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur.

Fatoni A, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hardjo M.P, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, Surabaya.

Hondius E.H, 1976, *Konsumenterecht Shidarta*, PT. Grasindo, Jakarta.

Iltihan M.F dkk, 2019, *Label Halal Bawa Kebaikan*, Fakultas Hukum Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan.

- Joharudin A & Susilawati C, 2023, *Labelisasi Halal dan Purchase Intention pada Produk Halal non Makanan*, CV. Widina Media Utama, Bandung.
- Kartohadiprodjo S, 1956, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta.
- Khosiy'ah S, 2014, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kotler P, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta.
- Nasution A, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Rahardjo S, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Safa'at M.A & Asshidiqie J, 2021, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sihombing A dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- Sulaiman A, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum, UIN Jakarta bersama Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta)*, Jakarta.
- Sulaiman A, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, Diktat PIH FH-Universitas Tandulako, Palu.
- Simamora B, 2001, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto S, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soemitro R.H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tjiptono F, 2001, *Strategi Pemasaran*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Wantu F.M, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo.
- Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### **C. Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKRT.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikat Halal, Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan.

Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Nama Produk, Label Halal, dan Fatwa Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pemeriksaan Pangan Halal.

### **D. Sumber Jurnal Skripsi, Artiker Ilmiah, Disertasi**

Abigail dkk, 2022, “*Fenomena Produk dengan Merek Palsu : Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 1.

Alfian I, 2017, “Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1.

Andreas D dkk, 2021, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Ambon”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 3, No. 3.

- Asri, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal IUS*, Vol. IV, No. 2.
- Atika dkk, 2016, Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan, *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1.
- Handika B. S, 2021, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Rumah di Kabupaten Demak”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang.
- Litikasuri S.M & Halilintar M, 2020, “Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan (Kasus Pelanggan Indosat Ooredoo)”, Vol. 8, No. 2.
- Maulinah R, 2020, “Implementasi Keterampilan Bercerita menggunakan Media Boneka pada Siswa Sekolah Dasar”, *Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia*, Bandung.
- M. Soleh Maulidin, dkk, 2022, Analisis Perilaku Konsumen dalam Transaksi di E-commerce, *Jurnal Febi Iain Kediri*, Vol. 1, No. 1.
- Meliantari D, 2023, *Produk dan Merk (Suatu Pengantar)*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta.
- Nadiah, 2014, “Perlindungan Terhadap Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikat dan Pencantuman Label Halal secara Ilegal”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta.
- Prayoga A. D., dkk, 2023, Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2.
- Setyani R, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap konsumen dalam Pengiriman Barang yang tidak sesuai dengan Gambar pada Marketplace menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus pada Pelanggan Lazada di Kendal)”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula Semarang*, Semarang.

Wahyu Simon Tampubolon, 2016, Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 4, No. 1.

Widorini A.R, 2021, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kerusakan/Cacat Barang yang Dibeli (Studi Kasus pada Marketplace Shopee dan Bukalapak)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Semarang.

Yulianti R, 2023, "Tanggung Jawab pelaku Usaha terhadap produk Makanan yang tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro)", *metro*, Metro.

#### **E. Sumber Online**

'Putusan Negeri Jakarta Pusat Putusan No. 235/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST',  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 14 Januari 2025, pkl 10.00.

'Wikipedia', <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> diakses tanggal 14 Januari 2025 pkl. 13.36.

#### **F. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Abdun Mufid selaku Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak KH. Muhyiddin selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB.